



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421344 - 421666

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ 723 /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Usulan Mutasi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu nomor : 820/210/VI/BAPENDA/2020 Tanggal, 10 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **DEDY SAKTI**
NIP : 198510012008011006
Tanggal Lahir : 01 Oktober 1985
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c)/ 01 Oktober 2016
Jabatan : Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian
Unit Kerja : Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** ditempatkan sebagai Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19-10-2020

An. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu;
4. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
5. Kepala Kantor Kelurahan Watusampu Kota Palu.